

## FENOMENA APLIKASI FACEAPP PERSPEKTIF HADIS: Analisis Hadis Taṣwīr Menggunakan Hermeneutika Yusuf Qardhawi

*The Phenomenon Of Faceapp Applications, Hadiths's Perspectives: An Analyses of Taṣhwīr Hadith Using Yusuf Qardhawi's Hermeneutics*

**Syahridawaty**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Indonesia

E-mail: syahridawaty@yahoo.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v4i1.1972>

Submitted: 2020-10-05 | Revised: 2021-03-15 | Accepted: 2021-04-08

### Abstract

*The popularity of various gadget applications such as faceapp has indicated a significant technological developments. As a consequence, this application raises the pros and cons among social media users, each of the ideas provides certain convincing arguments. Those who competing the use of such app use a thematic hadith about taṣwīr to support their arguments. This library studies discusses the hadith being used by the contending voice of the faceapp, that is the taṣwīr hadith. The result shows that the use of hadith taṣwīr for the bases of the refusal of faceapp is not connected to the principle of the hadith idea, that is changing faces become older or younger to personal photos. In addition to the fact that none of the majority of scholars concerned with the photos. The author found three significance conclusions in the hadith: The first is the device to always worship God with full obedience and make distance from all forms of shirk. The second reason is to always instill the nature of laughter in the heart, which is to humble yourself before God and consider all strength and greatness only belongs to God. And the last intention is always doing what God has blessed and leaving what invites his wrath.*

**Keywords:** Faceapp Application Phenomenon, Taṣwīr hadith, Hermeneutic of Yusuf Qardhawi

### Abstrak

*Salah satu bukti dari perkembangan teknologi yang signifikan adalah hadirnya berbagai aplikasi yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna gadget, termasuk aplikasi faceapp. Kehadiran aplikasi ini menimbulkan pro kontra di kalangan pengguna media sosial dan masing-masing mereka menggunakan dalil tertentu untuk menguatkan argumen. Salah satu dalil yang digunakan oleh kalangan yang kontra adalah hadis tentang taṣwīr. Maka tulisan ini membahas mengenai fenomena faceapp perspektif hadis, khususnya hadis tentang taṣwīr. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang taṣwīr memiliki tiga signifikansi. Pertama, anjuran untuk senantiasa menyembah Allah dengan penuh keta'atan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kedua, agar selalu menanamkan sifat tawadu' di dalam hati, yakni merendahkan diri di hadapan Allah dan menganggap segala kekuatan dan keagungan hanya milik Allah. Ketiga, senantiasa melakukan perbuatan yang diridhai Allah dan meninggalkan perbuatan yang mengundang murka-Nya.*

**Kata Kunci:** Fenomena Aplikasi Faceapp, Hadis Taṣwīr, Hermeneutika Yusuf Qardhawi



Al-Bukhari is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Semakin hari perkembangan teknologi mengalami peningkatan, termasuk teknologi *gadget*. *Gadget* menyajikan ragam teknologi baru setiap saat yang menjadikan aktifitas manusia lebih mudah dan praktis.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari Kominfo, jumlah pengguna internet saat ini adalah 63 juta pengguna telpon genggam dan 95 persen di antaranya menggunakan untuk jejaring social.<sup>2</sup> Pada pertengahan tahun 2019, tepatnya bulan Juli, pengguna media sosial dihebohkan dengan kehadiran aplikasi baru di *play store*<sup>3</sup>. Yaitu aplikasi yang dikenal dapat mengubah wajah seseorang menjadi lebih tua atau sebaliknya yang dinamai dengan *faceapp*, juga dapat merubah jenis kelamin melalui foto yang sudah ada. Aplikasi ini diunduh lebih 100 juta pengguna telpon genggam melalui *google play store*, dan kini *faceapp* masuk dalam daftar aplikasi yang populer dalam *app store IOS* di 121 negara.<sup>4</sup> *Faceapp* banyak digemari oleh netizen, terutama generasi millenial. Hal ini tampak pada postingan-postingan di berbagai media sosial yang ada, seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan *whatsapp*. Dalam hitungan detik aplikasi tersebut menyebar dan pada umumnya digunakan netizen sebagai lelucon dan karena rasa penasaran, sehingga sebagian orang kagum dengan keunikan dari *faceapp* yang belum pernah ditemui sebelumnya dari aplikasi lain. Meskipun banyak aplikasi lain yang dapat digunakan untuk mengedit foto, tetapi tidak sama dengan fitur yang ada pada aplikasi *faceapp*.

Pengguna media sosial dan juga ulama ramai membicarakan aplikasi *faceapp* yang ditinjau dari perspektif agama. Bagi kalangan yang kontra menganggap *faceapp* sebagai aplikasi yang menyimpang dari agama. Alasan tersebut timbul karena di dalamnya mengandung praktik mengubah ciptaan Allah, mempercayai pada ramalan, dan sebagainya.

<sup>1</sup> Eka Anggraini, Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak (Seraya Publishing, 2019), h. 3.

<sup>2</sup>[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), diakses 30 April 2020.

<sup>3</sup> Playstore merupakan sebuah aplikasi yang tersedia di setiap handphone dan digunakan untuk mengunduh aplikasi lain yang dibutuhkan.

<sup>4</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/benarkah-faceapp-mencuri-data-pengguna>, diakses 30 April 2020.

Sehingga kelompok ini dengan tegas mlarang penggunaan *faceapp* dengan alasan apapun. Umumnya mereka menggunakan dalil QS. [4: 119] dan hadis tentang menyerupai ciptaan Allah atau spesifiknya hadis mengenai gambar/lukisan. Adapun bentuk pelarangan *faceapp* juga disampaikan melalui berbagai cara. Ada yang menyampaikannya melalui website dengan menyertai dalil dari al-Qur'an dan hadis. Melalui *instagram* dan *facebook* yang biasa disampaikan dalam bentuk meme, dan juga melalui youtube yang disampaikan oleh seorang ustad. Sedangkan kalangan yang pro terhadap *faceapp* juga menyampaikan argumennya melalui berbagai media sosial yang ada. Selain pro dan kontra, juga ada kelompok yang berada pada posisi pertengahan, yakni adakalanya pro, ada saatnya kontra dan tentunya juga disertai dalil.

Diskursus mengenai hadis di media bukan termasuk hal yang baru, sebab sudah banyak yang mengkaji dari kalangan peneliti dan akademisi yang mumpuni di bidangnya. Dalam hal ini penulis menemukan tiga kecenderungan terkait tema yang akan dibahas. Pertama, kajian tentang hadis gambar seperti yang dikaji oleh Ghufron Hamzah dengan melakukan penafsiran kembali terkait hadis tersebut menggunakan pendekatan sosio-historis dan antropologis.<sup>5</sup> Sedangkan Muh. Sabri mengkaji tentang *tašwir* dalam perspektif hadis Nabi saw yang menggunakan metode tematik.<sup>6</sup> Ada pula yang mengkaji tentang mengubah ciptaan Allah menurut hadis Nabi yang ditinjau menggunakan hadis tentang mencukur alis mata dan kemudian melihat relevansinya dengan gaya hidup kekinian.<sup>7</sup> Kedua, kajian mengenai hadis di media sosial seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Zuhri, dkk<sup>8</sup>, Miski,<sup>9</sup> Ahsani Taqwim

<sup>5</sup> Ghufron Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)," *Journal for Aswaja Studies* 1, no. 1 (2019), h. 25.

<sup>6</sup> Muh Sabri, "Taswir dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tematik)," 2016, h. i.

<sup>7</sup> Erma Suryani, "Mengubah Ciptaan Allah Perspektif Hadis Nabi (Tinjauan terhadap Hadis tentang Mencukur Alis Mata dan Relevansinya dengan Gaya Hidup Masa Kini)," 2018, h.1.

<sup>8</sup> Saifuddin Zuhri dan Moh Hidayat Noor, "Komunitas Online Www.ARRahmah.Com Serta Seruan Kembali Pada Al-Quran Dan Hadis," 2018, h. 44.

<sup>9</sup> Miski, "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial," *Harmoni* 16, no. 2 (1 Januari 2018), h. 291.

Aminuddin<sup>10</sup>, Dwi Wahyuni<sup>11</sup>, Armiah<sup>12</sup>, dan Mite Setiansah.<sup>13</sup> Ketiga, kajian tentang hadis di era global dengan pendekatan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Alfatih Suryadilaga<sup>14</sup>, Miski<sup>15</sup> dan Muhamad Nurudin<sup>16</sup>. Dari beberapa literatur yang penulis sebutkan, belum ada kajian tentang fenomena aplikasi *faceapp* perspektif hadis yang ditelaah dengan menggunakan hermeneutika hadis Yusuf Qardhawi. Hemat penulis, hermeneutika hadis Yusuf Qardhawi relevan untuk mengkaji hadis *taṣwīr* yang mengacu pada fenomena penggunaan aplikasi *faceapp*, sebab metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi tidak hanya bersifat teksual, akan tetapi disertai dengan pemahaman kontekstual hadis sesuai dengan kondisi zaman. Yusuf Qardhawi cenderung mengaplikasikan teori hadis yang berkaitan dengan problematik kontemporer.

Tulisan ini berupaya melengkapi kekurangan studi literatur yang sudah ada. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana fenomena aplikasi *faceapp* jika ditinjau dengan sudut pandang hadis. Kedua, apa saja signifikansi hadis terkait tema yang dibahas. Dengan menggunakan hermeneutika hadis Yusuf Qardhawi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, akan lebih mudah menggali signifikansi dan implikasi yang terkandung dalam hadis tersebut melalui beberapa langkah yang ditempuh. Sehingga dapat menjawab problematika yang terjadi saat ini serta menerapkan hadis sesuai dengan konteksnya, dan tidak terbatas pada pembacaan

teksual saja.

Tulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.<sup>17</sup> Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena aplikasi *faceapp* dengan tinjauan hadis dan menganalisisnya menggunakan hermeneutika hadis Yusuf Qardhawi

Ada tiga prinsip dasar dalam memahami hadis yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Pertama, mengkaji kesahihan sesuai dengan pedoman ilmiah yang ditentukan oleh pakar hadis. Kedua, memahami nash yang bersumber dari Nabi sesuai aspek bahasa dan kondisi historis (*asbāb al-wurūd*-nya), serta relasinya dengan nash al-Qur'an dan hadis yang lain dalam ranah umum dan tujuan yang universal. Ketiga, memastikan tidak ada pertentangan antara nash yang satu dengan yang lebih kuat kedudukannya.<sup>18</sup> Untuk merealisasikan prinsip dasar tersebut, Yusuf Qardhawi menawarkan delapan metode/langkah dalam memahami hadis. Namun dalam hal ini penulis menyederhanakannya menjadi lima metode guna mempermudah proses analisis dalam tulisan yang singkat dan padat makna. *Pertama*, memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an mengingat al-Qur'an sebagai sumber utama yang berada pada posisi tertinggi, sedangkan hadis merupakan penjelas prinsip al-Qur'an. *Kedua*, mengumpulkan hadis-hadis yang setema kemudian jika ada ungkapan hadis yang *mutasyābih* maka dikembalikan pada yang *muhkam*, menafsirkan lafal *'ām* dengan yang *khaṣ*, dan mengaitkan lafal *muṭlak* dengan yang *muqayyad*. *Ketiga*, memahami hadis dengan melihat *asbābul wuriḍ* (latar belakang/kondisi sosio historis) pada masa itu, baik makro maupun mikro. *Keempat*, membedakan antara sarana yang berubah-rubah dan tujuan yang tetap. *Kelima*, memastikan/memperhatikan makna kata-kata dalam hadis.<sup>19</sup>

<sup>10</sup> Ahsani Taqwim Aminuddin, "Instagram: Bingkai Kasus Agama di Media Sosial," *Jurnal The Messenger* 9, no. 2 (2017), h. 163.

<sup>11</sup> Dwi Wahyuni, "Agama Sebagai Media dan Media Sebagai Agama," Dalam *Jurnal Ilmu Agama (JIA)*, no. 2 (2017), h. 83.

<sup>12</sup> Armiah Najla, "Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Lewat Media," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 25 (2017), h. 1.

<sup>13</sup> Mite Setiansah, "Smartphonisasi Agama: Transformasi Perilaku Beragama Perempuan Urban di Era Digital," *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2015), h. 1.

<sup>14</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kajian Hadis Di Era Global," *Jurnal Esensi* 15, no. 2 (2014), h. 199.

<sup>15</sup> Miski, "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman," *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2020), h. 71.

<sup>16</sup> Muhamad Nurudin, "Signifikansi Pemahaman Kontekstual pada Era Global (Analisis Hadis Ijtima'i)," *Riwayah* 2, no. 2 (t.t.), h. 225.

<sup>17</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1.

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), h. 27.

<sup>19</sup> Kurdi, dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, Editor Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), h. 445.

## Potret Aplikasi Faceapp

*Faceapp* merupakan aplikasi yang pernah populer di kalangan pengguna media sosial. Meskipun sudah banyak aplikasi lainnya yang membantu mengedit foto, tapi ini berbeda. Hal yang ditawarkan dalam aplikasi ini adalah hasil modifikasi foto yang dapat mengubah wajah seseorang menjadi tua atau lebih muda dan dapat mengubah jenis kelamin. Adapun untuk mengubah foto menggunakan efek *faceapp* adalah dengan membuatnya dalam satu bingkai ataupun sekaligus dalam kolase. Efek yang ada juga bervariasi, dan tingkat akuratnya efek filter yang dibuat tergantung pada posisi wajah yang diambil. Uniknya pada aplikasi ini, jika ingin mengubah foto pria menjadi wanita maka efek wanita terlihat jelas, sedangkan jika sebaliknya, mengubah foto wanita menjadi pria, maka efek pria tidak terlihat jelas.<sup>20</sup>

Salah satu hal yang menarik dari aplikasi ini adalah hasil modifikasinya terlihat natural, sehingga dapat membuat orang merasa heran dengan hasilnya. *Faceapp* sudah diluncurkan sejak permulaan Januari di tahun 2017 sampai pada pertengahan tahun 2019 masih trend. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 700.000 pengguna setiap hari. Bahkan dalam dua minggu pertama kemunculannya sudah diunduh 1,6 juta di App Store. Aplikasi ini diperkirakan akan memiliki 2 juta pengguna yang aktif setiap hari dari total 70 juta unduhan. *Faceapp* pertama kali dibuat dan dicetuskan oleh Yaroslav Goncharov. Sebelumnya ia bekerja untuk Microsoft dan Yandex. Faceapp ini mulanya hanya sebatas percobaan yang ia lakukan terhadap foto temannya, sebab temannya mempunyai foto favorite dan ia ingin dengan adanya foto itu ia dapat tersenyum lebar melihatnya. Karena ia enggan mengedit foto itu dalam jangka waktu yang lama melalui photoshop, maka ia menggunakan keahlian *deep learning* yang dimilikinya, sehingga menjadi sebuah aplikasi yang banyak digemari.<sup>21</sup>

## Pandangan Ulama dan Netizen Terhadap Aplikasi *Faceapp*

<sup>20</sup> <https://www.liputan6.com/tekno/read/2931751/faceapp-aplikasi-permak-wajah-yang-konyol-dan-menggelitik>, diakses 17 April 2020.

<sup>21</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170504132347-185-212231/lagi-nge-trend-apa-itu-faceapp>, diakses 17 April 2020.

Meskipun *faceapp* digemari dan digunakan oleh banyak kalangan netizen, namun nyatanya lahir pro kontra di media sosial yang disebabkan perbedaan cara pandang netizen yang menggunakan kacamata agama, sehingga masing-masing menggunakan dalil tertentu, khususnya menggunakan hadis sebagai rujukan mereka. Berikut beberapa pandangan netizen mengenai aplikasi *faceapp*:

### Pandangan Kontra

1. Sebaiknya bagi seorang muslim tidak mudah mengikuti segala sesuatu yang sedang viral pada musimnya. Hendaknya dalam hidup ini punya prinsip sehingga tetap berada di jalan yang lurus, tidak menyimpang dari aturan syariat yang membawaki pada kesesatan. Di samping itu, ada 5 efek buruk dari *faceapp*:
  - a. Adanya unsur mengubah ciptaan Allah, padahal Allah telah memuliakan manusia. Dalam hal ini dalil yang digunakan adalah QS. [4]: 119]:

وَلَا ظِلَّنَّهُمْ وَلَا مَنِّيَّهُمْ وَلَأَعْمَرَنَّهُمْ فَلَيَبْتَغُنَّ  
ءَادَانَ الْأَنْعَمَ وَلَأَعْمَرَنَّهُمْ فَلَيَعْرِسُنَّ حَلْقَ اللَّهِ  
وَمَنْ يَتَخَذِّ الْشَّيْطَنَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَدْ  
خَسِرَ حُسْنَارَا مُّبِينًا

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan ancaman kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]”. barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

2. Terdapat unsur penipuan di dalamnya, sebab wajah asli seseorang tidak ditunjukkan, baik lebih tua atau muda. Dalil yang digunakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: “Siapa yang membohongi kami maka ia tidak termasuk di antara golongan kami”.
- c. Menjadikan manusia larut dalam angan-

angan, seolah-olah masih hidup sampai tua nanti.

- d. Menggunakan aplikasi tersebut temasuk dalam perbuatan yang sia-sia, dan tidak bermanfaat.
  - e. Gambar (makhluk yang bernyawa) tidak boleh dijadikan sebagai permainan, sebab masuk dalam kategori menandingi ciptaan Allah<sup>22</sup>
2. Menurut Sofyan Chalid bin Idham Ruray, terdapat 5 pelanggaran di dalam aplikasi tersebut:
- a. Termasuk perbuatan syirik apabila meyakini wajahnya akan persis seperti yang ditampilkan pada aplikasi. Dalam Islam juga dilarang keras mempercayai ramalan. Menggunakan aplikasi tersebut sama halnya dengan mempercayai ramalan. Rasulullah saw mengingatkan tentang mempercayai ramalan: “Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap al-Qur'an”.
  - b. Menjadi pintu menuju perbuatan syirik besar. Walaupun hanya sekedar iseng saja, tanpa mempercayainya, juga dilarang keras dalam syariat. Rasulullah saw mengingatkan bahwa “Orang yang mendatangi dukun/tukang ramal dan bertanya kepadanya, sedangkan dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari dan 40 malam.
  - c. Termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah swt, walaupun hanya dalam bentuk foto. Sebab serupa dengan ciptaan Allah. Dalam hal ini dalil yang digunakan adalah QS. [4]: 119:

وَلَاٰضِلْنَاهُمْ وَلَاٰمِنِيَّهُمْ وَلَعَامِرَتَهُمْ فَلَيَبْتَكُنَّ  
إِذَا نَأَانُ الْأَنْعَمْ وَلَعَامِرَتَهُمْ فَلَيَعْسِرُنَّ حَلْقَ اللَّهِ

<sup>22</sup> Muhammad Yusram, Askar Patahuddin, and Ahmad Risal, “Hukum Penggunaan Aplikasi FaceApp Dalam Perspektif Hukum Islam,” BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 3 (2020): 484–504.

وَمَنْ يَتَحَدِّى الشَّيْطَنَ وَلَيَّا مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ حَسِرَ  
خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351], dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya[352]”. barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

- d. Termasuk dalam kategori gambar bernyawa. Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya di antara manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah tukang gambar”.<sup>23</sup> Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa: “Di antara orang yang paling berat azabnya di hari akhirat adalah orang yang meniru-niru ciptaan Allah”<sup>24</sup> Dikatakan juga dalam hadis lainnya, bahwa orang yang membuat-buat gambar akan diazab di hari kiamat dan dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang sudah kamu ciptakan.<sup>25</sup>

- e. Termasuk perbuatan sia-sia.

3. Ada juga yang menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap faceapp melalui meme.<sup>26</sup> Meme ini penulis dapatkan dari akun instagram @salafittiba yang di upload pada 8 Maret 2020. Meme berikut mengutip perkataan Abdurrahman As Suhaim yang juga mengutip sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

<sup>23</sup> Hadis tersebut diterangkan dalam kitab Sunan Nasai, Jilid 7, No hadis 5269, h. 88.

<sup>24</sup> Sofyan Chalid bin Idham Ruray memaparkan hadis yang bersumber dalam kitab Shahih Bukhari, No Hadis 5494.

<sup>25</sup> Hadis tersebut diterangkan dalam kitab Shahih Muslim, No hadis 3941.

<sup>26</sup> <https://www.instagram.com/p/B7esbHoBtH-Q/?igshid=3kb44jek60jh>, Hukum mengedit foto dengan faceApp, diakses 19 April 2020.

## Hukum Mengedit Foto Dengan Photoshop/FaceApp, dsb...

*Tidak boleh main-main dengan gambar (makhluk berwana). Karena ini termasuk mengubah ciptaan Allah. Sesungguhnya itu manusia yang dalam akhiran ‘mengandangi ciptaan Allah’. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam bersabda: ‘Allah Azza wa Jalla pernah masuk ke dalam kamar zahir dari orang yang membuatkan seperti ciptaan-Ku? (Siapa yang mau membuat gambar) maka buatlah gambar benih, biji, atau gandum.*

(HR. Bukhari - Muslim).



Meme hukum mengedit foto dengan *FaceApp*.

### Pandangan Pro

- 1) Menurut Buya Yahya, *faceapp* tidak termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, sebab yang diubah bukan bentuk asli (orangnya), tapi fotonya. Namun jika bertujuan untuk membohongi atau menyakiti orang lain, maka tidak diperbolehkan.<sup>27</sup>
- 2) Ahmad Zahro menjelaskan berdasarkan kaidah *ushul fiqh* bahwa “pada dasarnya hukum asal segala sesuatu itu mubah/boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya, jika tidak ada dalil yang mengharamkannya maka tidak haram. Saat ini juga belum ada secara eksplisit dalil yang menunjukkan keharaman *faceapp*. Maka dikembalikan pada hukum asal muamalah. Namun jika tujuannya untuk memanipulasi, maka haram hukumnya, bukan dari segi *faceapp* nya, tapi unsur penipuannya yang diharamkan.<sup>28</sup>
- 3) Khalid Basalamah menyebutkan bahwa jika sesuatu itu nyata, tidak ada unsur manipulasi, atau dengan tujuan untuk menjernihkan sesuatu yang tampak kotor maka tidak masalah dalam aplikasi tersebut.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=-IF7H5sr61U>, Hukum menggunakan aplikasi FaceApp-Buya Yahya, diakses 19 April 2020.

<sup>28</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=6vuL-HTtOrI>, Hukum menggunakan aplikasi “Faceapp”?: Prof Dr H Ahmad Zahro Ma al-Chafidz, diakses 19 April 2020.

<sup>29</sup> <https://muslimobsession.com/yusuf-mansur-pun-pakai-faceapp-bagaimana-hukum-edit-foto-jadi-tua/>, Yusuf Mansur pun pakai Faceapp, Bagaimana Hukum Edit Foto Jadi Tua?, diakses 19 April 2020.

## Analisis Hadis: Teks dan Konteks

Hadis *Taṣwīr / Menyerupai Ciptaan Allah*:<sup>30</sup>

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبْنَى عُيَيْنَةَ وَاللَّعْظُ لِرَهْبَرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرَتْ سَهْوَةً لِي بِقَرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلٌ فَلَمَّا رَأَهُ هَتَّكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةَ أَسْدُ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتِينَ.

*“Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb seluruhnya telah menyampaikan kepada kami dari (Ibnu ‘Uyainah); Dan lafaz ini milik Zuhair; (Sufyan bin ‘Uyainah) telah menyampaikan kepada kami dari (‘Abdurrahman bin Al Qasim) dari (Ayahnya) bahwa dia mendengar (‘Aisyah) berkata: “Pada suatu saat, Rasulullah saw pernah masuk ke kamar saya, sedangkan pada saat itu saya menutup rak lemari milik saya dengan kain tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah saw langsung merobeknya, dan raut wajah beliau berubah seraya berkata: ‘Hai Aisyah, orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah.’ Aisyah berkata: ‘Aku pun memotongnya dan kain itu aku buat satu bantal atau dua bantal.’”<sup>31</sup>*

Sebab lahirnya hadis tersebut pada dasarnya telah diterangkan dalam *matan hadis*. Ketika Rasulullah tiba dari suatu perjalanan, beliau melihat kain penyekat bergambar yang dipasang siti ‘Aisyah di tengah rumah. Sehingga wajah beliau berubah, dan beliau bersabda: “Wahai ‘Aisyah, seberat-berat siksa manusia di hari kiamat adalah orang yang meniru ciptaan Allah”. Kemudian beliau merobeknya.

<sup>30</sup> Muslim ibn al-Hajjāj, Ṣahih Muslim, Kitab الزينة, No Kitab 37, No Hadis 2.107, (Riyad: Dār al-Mugni, 1998), h. 1167.

<sup>31</sup> Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Terj. Rohimi & Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2012), h. 776.

Dalam hal ini, Ibnu Hamzah Al Husaini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan meniru ciptaan Allah adalah mengukir atau menggambar makhluk Allah yang bernyawa dengan tujuan menyaingi ciptaan Allah. Siapa yang menggambar manusia atau hewan untuk disembah atau untuk menyaingi ciptaan Allah, ia akan menanggung siksa Allah yang sangat berat pada hari kiamat. Namun sebaliknya, tidak dilarang menggambar benda atau makhluk yang tidak bernyawa. Demikian juga tidak dilarang fotografi yang menggunakan sinar matahari atau alat listrik yang biasa digunakan pada percetakan-percetakan yang penting dalam kehidupan manusia.<sup>32</sup>

Terdapat empat perbedaan pendapat ulama dalam memahami makna kata ﷺ pada hadis tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh An-Nawawi dalam *syarah Muslim*. Pertama, menurut Asma'i, kata tersebut bermakna sesuatu yang menutupi. Kedua, Abu 'Ubaid memaknainya sebagai rumah kecil. Sedangkan Al Khalil memahami kata tersebut sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa kayu/tiang dan di atasnya bisa diletakkan sesuatu (perabotan). Terakhir, Ibnu A'rabi memaknainya sebagai sebuah tempat yang ada di antara dua rumah. Dalam pendapat lain diartikan sebagai rumah kecil yang menyerupai tempat penyimpanan. Adapun kata ﺗَمَثِيلٌ merupakan jama' dari ﺹُورَةٌ yang menurut Ibn Manzûr bermakna yaitu gambar atau foto.<sup>33</sup> Adapun kalimat أَشَدَ النَّاسَ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ dalam hadis tersebut berdasarkan keterangan dari beberapa riwayat ditujukan bagi orang yang menggambar makhluk hidup. Pada hari akhirat mereka diperintahkan Allah untuk menghidupkan kembali apa yang telah mereka ciptakan. Mereka diazab dalam neraka jahannam.<sup>34</sup>

Pendapat ulama mengenai hukum gambar dan lukisan berbeda-beda. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat utama. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang

<sup>32</sup> Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, Asbabul Wurud 1: Latar Belakang Historis Timbulunya Hadis-hadis Rasul (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 257.

<sup>33</sup> Ibn Manzûr, Lisânul 'Arab, Jilid 1 (Kairo: Dâr al-Mâ'arif, t.t.), h. 445.

<sup>34</sup> An-Nawawi, Şah}i>ḥ Muslim bi Syarah An-Nawawi, Kitab فَنِيذُوا وَسَابِلُ اللَّهِ, Jilid 14, Cetakan I, (Mesir: Al Azhar, 1930). h. 216.

mengharamkannya secara mutlak dan ada yang berada pada posisi pertengahan. Posisi pertengahan membolehkan lukisan atau gambar dalam satu keadaan dan mengharamkan pada keadaan lainnya.<sup>35</sup> Adapun mengenai fotografi, ulama juga berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa fotografi termasuk dalam kategori *taṣwîr* yang disebutkan dalam hadis, karena dilihat berdasarkan hasil gambarnya. Jika objek dari fotografi makhluk bernyawa, maka sama hukumnya dengan gambar.<sup>36</sup> Pendapat kedua, dari kalangan ulama fiqh kontemporer seperti Muhammad bin Shalih al Utsaimin<sup>37</sup> dan Wahbah Zuhaili<sup>38</sup>, mereka tidak mengharamkan fotografi dengan catatan di dalamnya tidak mengandung unsur yang diharamkan syariat, misalnya pornografi, pelecehan agama, bermaksud mengagungkan orang lain, dll. bukan termasuk *taṣwîr* yang diterangkan dalam hadis.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, Khaled Abou El Fadl menerangkan bahwa Islam hadir di kalangan masyarakat yang menyembah berhala, dan dapat dikatakan bahwa penduduk Arab pra-Islam merupakan penyembah *suwar*. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa *suwar* (gambar dan patung) yang dimaksud pada masa Nabi adalah yang besar kemungkinan dijadikan sebagai objek sesembahan.<sup>40</sup> Pendapat Abou El Fadl juga didukung oleh Husein Bahreisj bahwa maksud gambar dalam hadis tersebut adalah patung yang berbentuk (memiliki bayangan), baik dalam bentuk manusia ataupun binatang. Larangan tersebut muncul saat Islam memberantas praktik penyembahan patung-patung yang dengan praktik itu telah menyekutukan Allah. Oleh sebab itu, ulama membuat pengecualian apabila gambar tidak dipahat, baik itu yang digambar menggunakan tangan atau yang dipotret dengan bantuan alat dan gambar tersebut tidak disembah oleh orang

<sup>35</sup> Ahmad Hilmi, Tashwir: Seni Rupa dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 19.

<sup>36</sup> Ahmad Hilmi, h. 34.

<sup>37</sup> Syekh Ibu Utsaimin, Liqa' al-Bab al Maftuh, Juz XIX, h. 72.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adilatuhu, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 2672.

<sup>39</sup> Yusuf al-Qordhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Beirut: Maktabah al-Islami, 1980), h. 245.

<sup>40</sup> Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 296.

yang biasa menyembah patung. Ahli fiqih juga sudah sepakat mengharamkan pembuatan patung dengan maksud pemuliaan.<sup>41</sup>

### Relevansi Interpretatif Terhadap al-Qur'an

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai syarahan hadis di atas, masing-masing pendapat juga menggunakan dalil dari al-Qur'an sebagai penguatnya. Bagi kelompok yang menghalalkan gambar/lukisan mereka merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an mengenai syariat umat terdahulu, bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang gambar, baik itu ancaman meniupkan ruh atau ancaman azab yang berat hanya diperuntukkan bagi gambar dalam bentuk tiga dimensi, seperti patung yang dijadikan sesembahan<sup>42</sup> sebagaimana diterangkan dalam QS. [37]: 95-96:

قَالَ أَتَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ، وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا  
تَعْمَلُونَ

*"Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".*

Adapun kelompok yang mengharamkan secara mutlak, mereka lebih mengutamakan kehati-hatian, dalam arti jangan sampai gambar yang telah dibuat dimuliakan, diagungkan, bahkan dijadikan sesembahan oleh siapa saja. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Nuh yang pada masa itu terdapat beberapa orang shalih, kemudian pada saat mereka meninggal dunia dibuatkan patung dan monumen yang diberi nama mereka, sehingga kemudian disembah oleh generasi setelahnya karena tidak mengerti.<sup>43</sup> Sebagaimana diterangkan dalam QS. [71]: 23<sup>44</sup>.

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الْهَنَّكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُواعًا ۚ  
وَلَا يَعْوَثْ وَيَعْوَقْ وَنَسْرًا

*Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali*

<sup>41</sup> Husein Bahreisj, Himpunan Fatwa (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), h. 572-573.

<sup>42</sup> Ahmad Hilmi, Tashwir: Seni Rupa Dalam Pandangan Islam, h. 15.

<sup>43</sup> Asy-Syaukani, Fath al-Qodir, jilid 5 (Mesir: Dar al-Hadits, t.t.), h. 362.

<sup>44</sup> Q.S. Nuh [71]: 23.

*kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr".*

### Relevansi dari Riwayat-Riwayat Sahih Lain

Pada bagian ini, isi kandungan hadis tentang gambar akan dihubungkan dengan hadis sahih. Isi kandungan menjadi materi perbandingan untuk kemudian diketahui pesan moralnya. Adapun ungkapan hadis yang menjadi perbandingan adalah pada lafaz تَمَاثِيلَ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. Dalam hadis lain yang juga menerangkan tentang gambar, namun berbeda redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ  
عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقَ فِي دَارِ يَسَارِ  
بْنِ نَعْمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ قَفَالَ سَعْفَتَ  
عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَعْفَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
الْمُصَوَّرُونَ.

*Al Humaidi telah menyampaikan kepada kami, Sufyan telah menyampaikan kepada kami, Al A'masy telah menyampaikan kepada kami dari Muslim beliau berkata: Kami bersama Masruq sedang berada di rumah Yasir bin Numair, tiba-tiba beliau melihat patung yang berada di dalam gambar patung rumahnya. Kemudian Masruq berkata: "Saya pernah mendengar Abdullah mengatakan: Saya pernah mendengar Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di hari Kiamat adalah pelukis/orang yang gemar menggambar."*<sup>45</sup>

Juga dalam riwayat lain<sup>46</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ  
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

<sup>45</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, No Bab 89, No Hadis 5950 Kitab No Kitab 77 (Beirut: Där Ibnu Kasir, h. 1495).

<sup>46</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, No Hadis 5951, h. 1495.

عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَخْيُوا مَا حَلَقُتُمْ.

*Ibrahim bin al Munzir telah menyampaikan kepada kami, Anas bin Iyaḍ telah menyampaikan kepada kami dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radiallahu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah ᷽allallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang yang melukis gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, 'Hidupkanlah apa yang telah engkau gambar.'"<sup>47</sup>*

Dari kedua hadis di atas, jelas bahwa kata تَمَاثِيلُ which yang tercantum dalam hadis sebelumnya bermakna patung. Dan dua hadis di atas juga memberi penjelasan bahwa orang yang mendapat azab yang pedih di akhirat nanti adalah orang menggambar yang pada hadis sebelumnya tidak diungkap dengan kata المُصَوَّرُونَ (meniru/menyerupai ciptaan Allah) yang dalam hal ini juga dimaksudkan bagi pembuat gambar.

### Signifikansi Hadis

Berdasarkan hasil analisa hadis mengenai gambar yang dijadikan sebagai salah satu landasan bagi kalangan yang kontra terhadap fenomena aplikasi *faceapp, syarah*, hadis sudah mencakup aspek bahasa, kondisi sosio historis (*asbāb al-wurūd*) serta berbagai pendapat dari para ulama klasik maupun kontemporer. Namun penulis melihat *syarah-an* yang disampaikan para ulama hanya terbatas pada signifikansi fenomenal historis),<sup>48</sup> belum mengarah pada signifikansi fenomenal dinamis.<sup>49</sup> Hadis-hadis

<sup>47</sup> Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari (Bandung: Jabal, 2012), h. 411.

<sup>48</sup> Signifikansi fenomenal historis adalah melihat pemaknaan sebuah ayat/kelompok ayat yang dipahami dan diimplementasikan dalam masa pewahyuan. Lihat: Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2017), h. 140.

<sup>49</sup> Signifikansi fenomenal dinamis adalah memahami pesan al-Qur'an dan mendefinisikannya ketika kelompok ayat tertentu ditafsirkkan, baru kemudian direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat: Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an, h. 141.

tentang gambar bukan semata dipahami sebagai larangan mutlak untuk melukis/menggambar atau bagi sebagian orang/kelompok memahaminya sebagai larangan fotografi dan sejenisnya, baik yang dilakukan di dunia nyata maupun dalam ranah media sosial yang dikemas dalam bentuk aplikasi, termasuk salah satunya aplikasi *faceapp*. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, hadis-hadis tersebut juga harus dipahami latar belakang lahirnya atau kondisi sosio-historis pada masa itu, yakni masa kemunculan hadis.

Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah mendakwahi masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu yang mayoritas belum mengenal Islam sehingga dalam dakwahnya beliau menyampaikan secara bertahap mengenai Islam dan apa yang disampaikan oleh beliau sesuai dengan permasalahan yang dialami masyarakat. Salah satu masalah di masyarakat adalah terkait gambar dan pelukis. Mengingat pada masa itu masyarakat banyak yang menyembah berhala sebagaimana yang dikemukakan oleh Khaled Abou el fadl, dan dapat dikatakan bahwa penduduk Arab pra-Islam merupakan penyembah *suwar*. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa *suwar* (gambar dan patung) yang dimaksud pada masa Nabi adalah yang besar kemungkinan dijadikan sebagai objek sesembahan.<sup>50</sup> Maka wajar saja jika Nabi melarang praktik gambar/melukis/ dan sejenisnya pada saat itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Husein Bahreisj bahwa larangan tersebut muncul saat Islam memberantas praktik penyembahan patung-patung yang dengan praktik itu telah menyekutukan Allah.<sup>51</sup>

Menurut hemat penulis, jika Nabi tidak melarang membuat lukisan saat itu, dikhawatirkan masyarakat membuat gambar berjenis patung untuk kemudian disembah. Sehingga dengan tegas disebutkan dalam hadis bahwa azab yang paling pedih adalah bagi pembuat gambar. Maka gambar yang dimaksud di sini adalah patung. Perihal azab yang pedih itu merupakan kecaman sekaligus ancaman bagi mereka yang melakukannya setelah ada pelarangan agar mereka sadar dan tidak melakukannya lagi.

<sup>50</sup> Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, h. 296.

<sup>51</sup> Husein Bahreisj, Himpunan Fatwa, h. 572.

Namun, jauh berbeda dengan kondisi di era millenial ini. Mayoritas masyarakat sudah beragama Islam dengan pemahaman Islam yang mumpuni, khususnya di Indonesia. Dapat dikatakan tidak terlihat lagi fenomena penyembahan patung atau sejenisnya, kecuali dari kalangan non muslim. Pada saat ini juga umumnya masyarakat membuat, melihat, atau menggunakan lukisan sebagai nilai seni yang indah dipandang mata, bahkan lukisan itu menjadi perantara untuk memperoleh uang dengan diperjualbelikan. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang signifikan, termasuk teknologi *gadget*. Ada ragam aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, termasuk aplikasi untuk meng-edit/merubah foto menjadi sesuai yang diinginkan, misalnya dari foto yang buram menjadi jelas, bahkan foto yang muda bisa dirubah menjadi tua dengan aplikasi *faceapp*.

Dalam hal ini hemat penulis, fenomena *faceapp* (merubah foto menjadi lebih muda atau tua) itu tidak termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Sebab yang diubah bukan bentuk aslinya, tapi fotonya yang diambil dengan alat (kamera) dan tidak menjadikannya bentuk tertentu. Sedangkan gambar berbentuk merupakan gambar yang sengaja dibentuk, yaitu bentuk dua mata, hidung, bibir, dan yang sejenis dengannya.<sup>52</sup> Selain itu, jika ditinjau pada makna *taṣwīr*, maka tidak termasuk seni fotografi di dalamnya, sebab fotografi belum dikenal pada saat munculnya syariat Islam, dan belum ada gambaran mengenai penggunaan makna kata *muṣawwir* bagi orang yang mengambil gambar, sebab fotografi belum terlihat keberadaannya.

Jika ada penyebutan *muṣawwir* bagi photografer dan *taṣwīr* bagi perbuatan mengambil foto, maka itu merupakan tradisi modern.<sup>53</sup> Dengan demikian, jika hadis larangan melukis, atau memajangnya hanya dipahami secara tekstual, tanpa melihat konteks pada masa lahirnya hadis, menurut penulis kurang relevan jika diterapkan pada masa sekarang dan terlebih jika dijadikan sebagai landasan pelarangan penggunaan aplikasi *faceapp*. Beda halnya jika gambar atau foto yang dibuat/diubah menyimpang dari syariat,

misalnya gambar pornografi, atau foto yang tidak menutup aurat sehingga menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Ataupun ada maksud untuk menandingi ciptaan Allah, maka ini jelas dilarang.

Berdasarkan signifikansi fenomenal historis dan fenomenal dinamis yang terkandung dalam hadis-hadis tentang gambar di atas, penulis menemukan tiga signifikansi atau idea moral yang terkandung di balik makna terkstual hadis tersebut. *Pertama*, anjuran untuk senantiasa menyembah Allah dengan penuh keta'atan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Di antara wujud ketaatan kepada Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah dengan ibadah, mengerjakan amal saleh, mendekati yang halal dan menjauhi yang haram, menebar kebaikan kepada siapa saja, tidak menzalimi makhluk Allah dan menolong sesama.<sup>54</sup> *Kedua*, agar selalu menanamkan sifat *tawaḍu'* di dalam hati, yakni merendahkan diri di hadapan Allah dan menganggap segala kekuatan dan keagungan hanya milik Allah. Al-Fudhail menerangkan sebagaimana yang dikutip oleh Syamsuddin ar-Razi bahwa siapapun yang menganggap dirinya bernilai, maka orang tersebut tidak mempunyai sifat *tawaḍu'*.<sup>55</sup> *Tawaḍu'* terbagi dalam dua pembagian sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Hamid, yakni *tawaḍu'* yang terpuji dan tercela. Dikatakan terpuji jika bertawadu hanya karena Allah swt, tidak memandang rendah kepada orang lain, dan tidak sompong. Dan dikatakan tercela jika seseorang bertawadu kepada selain Allah swt, merendahkan bahkan menghina diri sendiri di hadapan orang kaya supaya memperoleh harta, menjelekkan diri di depan penguasa agar mendapatkan jabatan, serta merendahkan hati di hadapan manusia supaya dipuji.<sup>56</sup> *Ketiga*, senantiasa melakukan perbuatan yang diridhai Allah dan meninggalkan perbuatan yang mengundang murka-Nya. Sebab jika Allah sudah meridhai perbuatan seseorang,

<sup>52</sup> Yusuf Qardawi, Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumen Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah, Terj. Irfan Maulana Hakim, Dkk (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 556.

<sup>53</sup> Syamsuddin Ar-Razi, Menyelami Spiritualitas Islam: Jalan Menemukan Jati Diri, Terj. Rifqi Maula (Tangerang: Alifia Books, 2019), h. 128.

<sup>54</sup> Abdul Hamid M. Djamil, Agar Menuntut Ilmu Jadi Mudah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 189.

<sup>55</sup> Abdul Somad, 37 Masalah Populer, (Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2015), h. 191.

<sup>56</sup> Yusuf al-Qardhawi, Kaifa Nata'amal (Dar asy-Syuruf, 1423), 198-199.

maka rahmat-Nya juga meliputi orang tersebut.

### Implikasi Hadis

Dalam konteks kehidupan, tentunya tidak luput dari kesenian, termasuk seni rupa/seni melukis. Sebab setiap manusia telah dianugrahi bakat/kemampuan yang berbeda oleh Allah swt, yang dengannya dapat mengembangkan potensi bahkan menjadi ladang usaha/mata pencaharian sesuai dengan bidang yang diminati, salah satunya bakat menggambar/melukis. Segala sesuatu menjadi tampak indah dengan adanya seni. Sebagai contoh, sajadah sebagai tempat sujud, terlihat indah dengan dihiasi gambar kubah masjid/ka'bah. Sehingga mengingatkan orang yang menggunakannya untuk selalu memakmurkan masjid dan hakikat dari masjid itu sendiri, begitu juga dengan gambar ka'bah mengisyaratkan seseorang untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima, yaitu ibadah haji. Demikian juga dengan gambar pemandangan alam mempunyai sisi positifnya, yaitu orang yang melihat merasakan kagum dengan ciptaan Allah swt yang tidak mampu dilakukan oleh manusia sendiri. Begitu juga gambar tumbuh-tumbuhan yang mengingatkan kita akan manfaatnya bagi kesehatan. Masih banyak pula gambar/lukisan yang mengandung dampak positif.

Tidak semua gambar memberi pengaruh negatif bagi manusia, maka sebaiknya hadis tentang *taṣwir* tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi perlu mengkajinya dengan melihat berbagai aspek yang meliputinya. Jika hadis tersebut hanya dipahami secara literal, maka dapat dipastikan semua pelukis dipastikan masuk neraka, tanpa pengecualian, meskipun ia banyak melakukan amal ḥalīl. Hal ini jelas bertolak belakang dengan ciri khas agama Islam yang dijuluki *rahmatan lil ‘ālamīn* (rahmat bagi sekalian alam).

Sedangkan mengenai masuk surga atau neraka adalah hak Allah sepenuhnya yang tidak ada campur tangan siapapun di dalamnya, terlebih manusia. Maka orang yang ahli ibadah sekalipun belum tentu masuk surga jika Allah tidak menghendakinya, begitu pula sebaliknya, orang yang pernah bermaksiat kepada Allah bisa jadi Allah mengkehendakinya untuk masuk surga. Sebab masuk tidaknya seseorang dalam

surga bukan karena amal salihnya, tetapi karena kasih sayang Allah. Sebagaimana kisah seorang pelacur yang memberi minuman kepada seekor anjing yang sedang kehausan, padahal wanita itu telah bermaksiat kepada Allah, namun Allah memasukkannya dalam surga. Maka demikian juga dengan pelukis, tidak bisa manusia mengklaim begitu saja bahwa ia akan masuk neraka. Namun sebagai pelukis juga sebaiknya memperhatikan nilai-nilai keislaman terhadap lukisan yang dibuat, jangan sampai mengandung unsur yang menyimpang dari norma agama.

Jika hadis tentang gambar dijadikan sebagai landasan larangan penggunaan aplikasi *faceapp*, maka menurut penulis kurang tepat. Sebab pada praktiknya tidak terdapat unsur menandingi ciptaan Allah. Jika melihat latar belakang munculnya aplikasi tersebut, maka aplikasi itu pertama kali dibuat hanya sebagai lelucon dan bahan tertawaan semata. Oleh sebab itu, hemat penulis tidak ada unsur kesyirikan atau mendahului Allah di dalamnya. Terlepas dari itu, pada dasarnya boleh atau tidaknya menggunakan *faceapp* tergantung pada tujuan masing-masing. Jika menggunakannya sebagai bahan ejekan dan untuk mengelabui/menipu orang lain ini jelas terlarang. Namun jika penggunaannya sebatas untuk menghilangkan rasa penasaran atau tidak ada unsur kejahatan di dalamnya maka boleh saja. Akan tetapi penulis menyarankan bahwa alangkah baiknya jika penggunaan aplikasi *faceapp* dihindari, sebab dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan yang tidak bermanfaat.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang *taṣwīr* jika digunakan sebagai landasan terhadap larangan menggunakan *faceapp* kurang relevan. Sebab di dalam *faceapp* tidak ada praktik mengubah ciptaan Allah. Proses perubahan wajah menjadi lebih tua/muda itu dihasilkan dari foto pribadi masing-masing. Mayoritas ulama seperti Buya Yahya, Ahmad Zahro dan Khalid Basalamah juga tidak mempermasalahkan tentang foto. Sehingga jika hadis *taṣwīr* dipahami sebagai dalil pelarangan *faceapp* tentunya memberi kesan bahwa hadis itu hanya dipahami secara tekstual tanpa melihat latar belakang sosio-

historis pada masa lahirnya hadis. Terlepas dari persoalan ini, sebaiknya penggunaan *faceapp* dihindari, sebab tidak ada manfaat di dalamnya. Ada tiga signifikansi yang penulis temukan dalam hadis tersebut. Pertama, anjuran untuk senantiasa menyembah Allah dengan penuh keta'atan dan menjauhi segala bentuk

kesyirikan. Kedua, agar selalu menanamkan sifat *tawaḍu'* di dalam hati, yakni merendahkan diri di hadapan Allah dan menganggap segala kekuatan dan keagungan hanya milik Allah. Ketiga, senantiasa melakukan perbuatan yang diridhai Allah dan meninggalkan perbuatan yang mengundang murka-Nya.

### Daftar Pustaka

- Abdul Hamid M. Djamil. *Agar Menuntut Ilmu Jadi Mudah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Abdul Somad. *37 Masalah Populer*. Pekanbaru: Tafaqquh Media, 2015.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. No Bab 89. No Hadis 5950 vols. Kitab ﷺ، ابْلِس، No Kitab 77. Beirut: Dār Ibnu Kasir, 256AD.
- Ahmad Hilmi. *Tashwir: Seni Rupa Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Mukhtar 'Abd Hamid. *Mu'jam al-Lugah al-'Arabiyyah al-Mu'Āśirah*. Jilid III. Kairo: 'Ālim al-Kutub, 2008.
- Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Rohimi&Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal, 2012.
- Aminuddin, Ahsani Taqwim. "Instagram: Bingkai Kasus Agama Di Media Sosial." *Jurnal The Messenger* 9, no. 2 (2017): 163–75.
- An-Nawawi. *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarah An-Nawawi*. Vol. Jilid 14. Cetakan Pertama. Mesir: Al Azhar, 1930.
- Asy-Syaukani. *Fath Al-Qodir*. Vol. jilid 5. Mesir: Dar al-Hadits, n.d.
- Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Jabal, 2012.
- Eka Anggraini. *Mengatasi Kecanduan Gadget Pada Anak*. Serayu Publishing, 2019.
- Hajjāj, Muslim ibn al-. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. No Kitab 37. No Hadis 2.107 vols. Kitab ﷺ، ابْلِس، قَنْيَزْلا، Riyad: Dār al-Mugni, 1998.
- Hamzah, Ghufron. "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)." *Journal for Aswaja Studies* 1, no. 1 (2019).
- Husein Bahreisj. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.
- Ibn Manzūr. *Lisānul 'Arab*. Jilid 1. Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi. *Asbabul Wurud 1: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*. Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Khaled M. Abou El Fadl. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*. Vol. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Kurdi, dkk. *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*. Editor Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Miski. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial." *Harmoni* 16, no. 2 (January 1, 2018): 291–306. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.7>.

Miski, Miski. "Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Ruang Sejarah Pemahaman." *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2020): 71–96.

Muhammad 'Ali al-Sabuni. *Rawa'i al-Bayan Fi Tafsir Ayatil Ahkam Min al-Qur'an*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Najla, Armiah. "Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Lewat Media." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 13, no. 25 (2017): 1–14.

Nurudin, Muhamad. "Signifikansi Pemahaman Kontekstual Pada Era Global (Analisis Hadis Ijtima'i)." *Riwayah* 2, no. 2 (n.d.): 225–40.

Sabri, Muh. "Tasvir Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW (Kajian Tematik)," 2016.

Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2017.

Setiansah, Mite. "Smartphonisasi Agama: Transformasi Perilaku Beragama Perempuan Urban Di Era Digital." *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2015): 1–10.

Suryadilaga, Muhammad Alfatiq. "Kajian Hadis Di Era Global." *Jurnal Esensia* 15, no. 2 (2014).

Suryani, Erma. "Mengubah Ciptaan Allah Perspektif Hadis Nabi (Tinjauan Terhadap Hadis Tentang Mencukur Alis Mata Dan Relevansinya Dengan Gaya Hidup Masa Kini)," 2018.

Syamsuddin Ar-Razi. *Menyelami Spiritualitas Islam: Jalan Menemukan Jati Diri*. Terj. Rifqi Maula. Tangerang: Alifia Books, 2019.

Syekh Ibu Utsaimin. *Liq'a' al-Bab al-Maftuh*. Juz XIX, n.d.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Vol. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahyuni, Dwi. "Agama Sebagai Media Dan Media Sebagai Agama." *Dalam Jurnal Ilmu Agama (JIA)*, no. 2 (2017).

Yusram, Muhammad, Askar Patahuddin, and Ahmad Risal. "Hukum Penggunaan Aplikasi FaceApp Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 484–504.

Yusuf al-Qordhawi. *Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam*. Beirut: Maktabah al-Islami, 1980.

———. *Kaifa Nata'amal*. Dar asy-Syuruf, 1423.

Yusuf Qardhawi. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1995.

- . *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Terj. Irfan Maulana Hakim, Dkk. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Zuhri, Saifuddin, and Moh Hidayat Noor. "Komunitas Online [www.ARRAHMAH.COM](http://www.ARRAHMAH.COM) Serta Seruan Kembali Pada Al-Quran Dan Hadis," 2018, 17.

[http://kominfo+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](http://kominfo+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), diakses 30 April 2020.

<https://beritagar.id/artikel/berita/benarkah-faceapp-mencuri-data-pengguna>, diakses 30 April 2020.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/2931751/faceapp-aplikasi-permak-wajah-yang-konyol-dan-menggelitik>, diakses 17 April 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170504132347-185-212231/lagi-nge-trend-apa-itu-faceapp>, diakses 17 April 2020.

<https://muslim.or.id/47817-viral-face-app-jadi-muslim-jangan-latah.html>, diakses 18 April 2020.

<https://muslimobsession.com/yusuf-mansur-pun-pakai-faceapp-bagaimana-hukum-edit-foto-jadi-tua/>, Yusuf Mansur pun pakai Faceapp, Bagaimana Hukum Edit Foto Jadi Tua?, diakses 19 April 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=FzVpRUOtFM8>, Hukum menggunakan aplikasi wajah tua *faceapp*, diakses 18 April 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=-IF7H5sr61U>, Hukum menggunakan aplikasi FaceApp-Buya Yahya, diakses 19 April 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=6vuL-HTtOrI>, Hukum menggunakan aplikasi "Faceapp"? Prof Dr H Ahmad Zahro Ma al-Chafidz, diakses 19 April 2020.

<https://www.instagram.com/p/B7esbHoBtHQ/?igshid=3kb44jek60jh>, Hukum mengedit foto dengan *faceApp*, diakses 19 April 2020.